



PUTUSAN

Nomor 67/PID/ 2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MIKHA ASSO
2. Tempat Lahir : Yeleskomo
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 17 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wamena, Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa tidak diadili.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/PID/2023/PT JAP tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PT JAP tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor Reg. Perk. : PDM-02/Wmn/Eku.2/01/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIKHA ASSO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIKHA ASSO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama HERDINUS ASSO,A.Md.Kom dan YOHANA WETAPO tanggal 31 Mei 2011;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara YOHANA WETAPO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 16/Pid.B/ 2023/PN Wmn tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mikha Asso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama HERDINUS ASSO,A.Md.Kom dan YOHANA WETAPO tanggal 31 Mei 2011;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.B/2023/PN Wmn yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 16/Pid.B /2023/PN Wmn tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Memori Banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel B maupun surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, ternyata permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.B/2023/PN Wmn, tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 228 KUHAP dan penjelasannya ditentukan bahwa Jangka atau tenggang waktu selalu dihitung hari pada berikutnya setelah hari pengumuman, atau perintah atau penetapan dikeluarkan, sehingga terkait upaya banding atau perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 maka pengajuan upaya banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu hari ke-8 (ke delapan) terhitung sejak putusan diucapkan sehingga telah melampaui syarat batas waktu 7 (tujuh) hari jangka waktu pengajuan upaya banding yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat(2) KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 13 Juni 2023 dimana ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dinyatakan dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sesuai dengan isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.B/2023/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat(1) dan ayat(2) KUHAP, pada ayat(1) ditegaskan "bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum”, dan selanjutnya pada pasal 233 ayat(2) KUHP juga telah menegaskan “Hanya permintaan banding sebagaimana disebut dalam ayat(1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat(2) KUHP;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 13 Juni 2023 diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan sesuai dengan isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.B/ 2023/PN Wmn tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum ternyata permintaan banding tersebut diajukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yaitu pada hari ke 8(delapan) terhitung sejak putusan diucapkan dan hal ini juga telah ditegaskan dalam Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Wmn tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut sudah tidak memenuhi syarat atau telah melampaui batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 ayat(2) KUHP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan perkara aquo secara formil tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum secara formil tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura memori banding dari Penuntut Umum tersebut sudah tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan;

Mengingat, Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang diajukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/ Akta Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 21 Juni 2023 tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Adrianus Agung Putrantono,S.H

ttd

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Adolf Fordatkossu, S.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H